

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Prof. Dr. Wirjono Projordikoro (Ringroad Selatan) Dongkelan  
Sewon Bantul Yogyakarta

Nomor Telepon : 081311058850

Penjelasan Umum : Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank sehingga untuk saat ini dan masa - masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dalam menjalankannya. Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR. PROFIDANA PARAMITRA sebagai berikut : a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank. b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku. c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders. d. Memperbaiki budaya kerja Bank. e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah. f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama                    | Jabatan        | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|-------------------------|----------------|---|
| 1  | Dwi Hari Laksana, SE.MM | Direktur Utama | <p>Sebagai Direktur utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR; 2) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku; 3) Memimpin dan mengurus PT. BPR Profidana Paramitra sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 4) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan; 5) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; 6) Menyusun kebijakan manajemen risiko dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan; 7) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; 8) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 9) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham; 12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Profidana Paramitra, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen</p> |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama                           | Jabatan                                    | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|--------------------------------|--|---|
| 2  | Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | Sebagai Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR; 2) Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara independen; 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku; 4) Memimpin dan mengurus PT. BPR Profidana Paramitra sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 5) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan; 6) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 7) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; 8) menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan; 9) Bertanggung jawab atas terciptanya budaya kepatuhan di lingkungan PT BPR Profidana Paramitra dan pelaporannya; 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham; 12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Profidana Paramitra, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen |

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut rekomendasi Dewan komisaris adalah sebagai berikut : 1. Direksi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip prudential Banking; 2. mampu melakukan pengembangan bisnis berbasis informasi dan teknologi agar mampu bersaing dengan fintech; 3. Melakukan rekrutmen untuk melengkapi beberapa kekosongan dalam struktur organisasi; 4. Mengembangkan kualitas SDM yang mendukung perkembangan Organisasi; 6. Melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah dalam penyelesaian NPL seperti melaksanakan lelang dan/atau penjualan bersama agunan; 7. Meningkatkan kemampuan yang mendukung peningkatan permodalan bank secara organik untuk pengembangan BPR ; 8. Dengan pemberian restrukturisasi kredit bagi debitur yang usahanya terdampak covid, maka dilakukan pemantauan terhadap kondisi usaha debitur dengan melakukan self assessment secara berkala, pemantauan kondisi likuiditas harian dan stress kecukupan modal secara berkala; 9. Meningkatkan fungsi audit intern dan manajemen risiko dalam menghindari terjadinya fraud

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama               | Jabatan         | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|--------------------|-----------------|---|
| 1  | ST. Sudomo, DRS.MM | Komisaris Utama | Sebagai Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (SPI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas; 4) Meminta Direksi untuk memberikan laporan yang diperlukan untuk keperluan pengawasan Dewan Komisaris; 5) Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar; 7) Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; 8) Menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi Manajemen Risiko; 9) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; 10) Berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat : a) Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya; b) Mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. |
| 2  | Sapto Dewo, SE.Msi | Komisaris       | Sebagai Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (SPI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas; 4) Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar; 6) Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; 8) Berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat : a) Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya; b) Mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Rekomendasi Kepada Direksi

Nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah : 1) Direksi wajib membuat Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara detail serta langkah-langkah strategis untuk pencapaian target sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan; 2) Menjaga nilai rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Non Performing Loan (NPL) sesuai dengan Tingkat Kesehatan Bank, melaksanakan strategi penyelesaian kredit bermasalah dan melakukan tindakan preventif dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian; 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penyaluran kredit dengan berpedoman kepada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB), penerapan prinsip kehati-hatian, perbaikan kualitas analisa kredit, pemantauan kualitas kredit, dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah; 4) Dengan pemberian restrukturisasi bagi debitur yang terdampak pandemi covid, maka harus dilakukan pemantauan terhadap kondisi usaha debitur dengan melakukan self assessment dan memperhitungkan ketahanan permodalan Bank serta kecukupan likuiditas untuk kegiatan operasional Bank; 5) Menjaga rasio rentabilitas Bank dengan membuat strategi peningkatan pendapatan Bank dengan peningkatan penyaluran kredit, pengelolaan dana serta memantau efisiensi dan efektifitas biaya Bank; 6) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 7) Melakukan tindak lanjut dan komitmen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas, Akuntan Publik (KAP), maupun Audit Internal; 8) Terus melaksanakan penerapan program APU PPT dan membuat SOP Penerapan Program APU PPT sesuai dengan POJK No 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi           | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                                | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Dwi Hari Laksana, SE.MM        | tidak ada            | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH | tidak ada            | tidak ada               | tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan Direksi lain, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Direksi           | Hubungan Keluarga    |                         |                                 |
|----|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
|    |                                | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham                  |
| 1  | Dwi Hari Laksana, SE.MM        | tidak ada            | tidak ada               | Edi Soelistijani SH - Orang tua |
| 2  | Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH | tidak ada            | tidak ada               | tidak ada                       |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Dwi Hari Laksana SE. MM adalah anak kandung dari Ibu Edi Soelistijani SH yang merupakan PSP di PT BPR Profidana Paramitra

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1  | ST. Sudomo, DRS.MM           | 840.000.000  | 15,00                      |
| 2  | Sapto Dewo, SE.Msi           | 111.300.000  | 1,99                       |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham di BPR Profidana Paramitra namun bukan PSP

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |                              |                      |                            |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | ST. Sudomo, DRS.MM           | tidak ada                    | tidak ada       | tidak ada      |
| 2  | Sapto Dewo, SE.Msi           | tidak ada                    | tidak ada       | tidak ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan komisaris lain, Direksi, maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga            |                 |   |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
|    |                              | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham  |
| 1  | ST. Sudomo, DRS.MM           | tidak ada                    | tidak ada       | tidak ada   |
| 2  | Sapto Dewo, SE.Msi           | tidak ada                    | tidak ada       | DRS. Sudarmadji Herry Sutrisno - Saudara Kandung, Endang Wuryati - Saudara Ipar |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Sapto Dewo merupakan Adik Kandung Bapak Sudarmadji Herry Sutrisno dan Adik Ipar dari Ibu Endang Wuryati yang merupakan pemegang saham PT BPR Profidana Paramitra namun bukan PSP

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji                             | 2            | 499725888               | 2               | 210000000               |
| 2  | Tunjangan                        | 2            | 46883304                | 2               | 33775200                |
| 3  | Tantiem                          | 2            | 98102771                | 2               | 49051385                |
| 4  | Kompensasi berbasis saham        | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 5  | Remunerasi lainnya               | 2            | 87300000                | 0               | 0                       |
|    | <b>Total</b>                     |              | <b>732011963</b>        |                 | <b>292826585</b>        |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS meliputi gaji, tunjangan asuransi, Tantiem, dan uang penghargaan untuk pengurusan BPR Profidana Paramitra

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|----|--------------------------------------|--|-----------------|
|    |                                      | Direksi  | Dewan Komisaris |
| 1  | Perumahan                            | Tidak ada  | Tidak ada       |
| 2  | Transportasi                         | 2 Unit Kendaraan Dinas                                   | Tidak ada       |
| 3  | Asuransi Kesehatan                   | Tidak ada  | Tidak ada       |
| 4  | Fasilitas lainnya                    | Tidak ada  | Tidak ada       |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS baru diberikan kepada Direksi berupa fasilitas Kendaraan dinas sebanyak 2 unit yang disewakan oleh BPR Profidana Paramitra

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Keterangan   | Perbandingan |   |
|----|--|--------------|---|
|    |  | (a/b)        | 1 |
| 1  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 3,63         | 1 |
| 2  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,24         | 1 |
| 3  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,26         | 1 |
| 4  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2,36         | 1 |
| 5  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,21         | 1 |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan gaji tertinggi dan terendah di PT BPR Profidana Paramitra pada tahun 2021 tidak melebihi 5%, struktur gaji dibentuk berdasarkan jabatan, lama bekerja, pendidikan, hasil kinerja dan beban kerja dari masing-masing karyawan.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan   |
|----|---------------|----------------|---|
| 1  | 20-02-2021    | 4              | Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 20 Februari 2021 antara lain : 1) Penyampaian hasil kinerja tahun 2020; 2) Penyampaian Hasil kinerja bulan Januari 2021; 3) Rencana pelaksanaan RUPS; 4) Posisi Bank di wilayah Bantul dan DIY dan pertumbuhan BPR dibanding dengan pertumbuhan industri di Bantul dan DIY; 4) Laporan pelaksanaan APU PPT; 5) Hasil pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi tahun 2020; 6) Tanggapan dan rekomendasi Dewan Komisaris atas kinerja Direksi; 7) Mempelajari dan mencoba kerjasama dengan Fintech untuk perkembangan penyaluran kredit.  |
| 2  | 24-05-2021    | 4              | Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 24 Mei 2021 antara lain : 1) Penyampaian hasil kinerja Februari - April 2021; 2) Peringkat BPR di wilayah Bantul dan DIY dan pertumbuhan BPR dibanding dengan Pertumbuhan Industri Bantul dan DIY; 3) Evaluasi pencapaian kinerja Direksi dan Pengawasan Dewan komisaris; 4) Masukan Dewan Komisaris serta isu-isu strategis; 5) Laporan APU PPT dan pengkinian data   |
| 3  | 24-08-2021    | 4              | Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 24 Agustus 2021 antara lain : 1) Penyampaian hasil kinerja Mei - Juli 2021; 2) Peringkat BPR di wilayah Bantul dan DIY dan pertumbuhan BPR dibanding dengan Pertumbuhan Industri Bantul dan DIY; 3) Evaluasi pencapaian kinerja Direksi dan Pengawasan Dewan komisaris; 4) Masukan Dewan Komisaris serta isu-isu strategis; 5) Laporan APU PPT dan pengkinian data; 6) Kecukupan SDM terkait dengan karyawan pensiun dan tidak ada penambahan karyawan; 7) Mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung pemasaran dan pelayanan nasabah; 7) Pemantauan NPL sesuai dengan POJK 33 untuk mengantisipasi penurunan kolektibilitas debitur terdampak Covid 19  |
| 4  | 02-12-2021    | 4              | Materi rapat Pengurus BPR pada tanggal 2 Desember 2021 antara lain : 1) Penyampaian hasil kinerja September - November 2021; 2) Peringkat BPR di wilayah Bantul dan DIY dan pertumbuhan BPR dibanding dengan Pertumbuhan Industri Bantul dan DIY; 3) Evaluasi pencapaian kinerja Direksi dan Pengawasan Dewan komisaris; 4) Masukan Dewan Komisaris serta isu-isu strategis; 5) Laporan APU PPT dan pengkinian data; 6) Pertimbangan Dewan komisaris terkait dengan penutupan jaringan kantor; 7) Strategi peningkatan kualitas SDM yang mendukung pencapaian kinerja   |
| 5  | 22-02-2021    | 2              | Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 22 Januari 2021 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR tahun 2020 dan pencapaian target terhadap Rencana Bisnis yang telah ditetapkan; 2) Komparasi tingkat pertumbuhan BPR dibanding dengan pertumbuhan industri BPR di wilayah Bantul dan DIY; 3) Penilaian Tingkat Kesehatan BPR; 4) Rekomendasi untuk Direksi antara lain : a. Manajemen Dana untuk meningkatkan tingkat efisiensi dengan menyelaraskan pertumbuhan simpanan dengan keseimbangan LDR yang optimum dan memperbaiki komposisi Tabungan & Deposito; b. NPL, mewaspadai potensi terjadinya peningkatan NPL di tahun 2021 atas berakhirnya POJK 11/POJK.03/20 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, 45% portofolio kredit diberikan fasilitas restrukturisasi; c. Peningkatan kualitas SDM untuk pencapaian rencana bisnis; d. Direksi diharapkan dapat membangun optimisme kepada seluruh karyawan untuk pencapaian rencana bisnis seiring dengan prediksi pertumbuhan Nasional di tahun 2021; e) Pengembangan Teknologi informasi yang mendukung kegiatan Bisnis dan operasional BPR  |
| 6  | 19-04-2021    | 2              | Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 19 April 2021 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR Triwulan I tahun 2021 dan pencapaian target terhadap Rencana Bisnis yang telah ditetapkan; 2) Tingkat pertumbuhan BPR triwulan I dikomparasikan dengan pertumbuhan industri BPR di wilayah Bantul & DIY; 3) Tingkat Kesehatan Bank; 4) Rekomendasi untuk direksi antara lain : a. Masih terindikasi adanya inefisiensi pengelolaan manajemen dana yaitu : i) Pertumbuhan simpanan tidak diimbangi dengan pertumbuhan kredit namun demikian manajemen tidak ekspansif sehingga pertumbuhan aset maret 2021 mengalami penurunan dibanding Desember 2020; ii) cash ratio masih cukup tinggi melebihi targetnya dan LDR lebih rendah dari targetnya; iii) BOPO bulan Maret cukup tinggi 87,67% walaupun masih dibawah targetnya; b. Pendapatan dan Biaya baru terealisasi 86,85% dan 84,77% sehingga Direksi perlu mengevaluasi perhitungan Pendapatan dan Biaya; c. Mengingat masa pandemi belum berakhir maka Direksi harus mewaspadai adanya potensi meningkatnya kredit bermasalah sehingga perlu dilakukan self assesment dan stress test ketahanan modal secara berkala; d. Diharapkan Direksi secara aktif memantau proses pengajuan ijin Pembukaan kantor Cabang Bantul sehingga apabila ada masalah dapat segera dicari solusinya; e) Pengembangan kualitas SDM dan memotivasi SDM agar tetap semangat dan optimis untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan  |
|----|---------------|----------------|--|
| 7  | 05-07-2021    | 2              | Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 5 Juli 2021 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR Triwulan II tahun 2021 dan pencapaian target terhadap Rencana Bisnis yang telah ditetapkan; 2) Tingkat pertumbuhan BPR triwulan II dikomparasikan dengan pertumbuhan industri BPR di wilayah Bantul & DIY; 3) Tingkat Kesehatan Bank; 4) Rekomendasi untuk Direksi antara lain : a. Menekan tingkat NPL yang cenderung meningkat dengan penagihan yang intensif serta penyelesaian kredit bermasalah; b. Meningkatkan LDR yang relatif rendah dengan meningkatkan Omset Kredit yang diberikan; c. Meningkatkan efisiensi biaya karena BOPO masih relatif tinggi meskipun sesuai target; d. Perimbangan pertumbuhan aset dengan LDR yang optimum; e) Fokus pada permasalahan sulitnya memperoleh tenaga marketing sehingga Direksi perlu mengembangkan kualitas dengan pelatihan yang tepat guna diimbangi dengan pemberian reward yang menarik dan punishment yang terukur dan mendidik apabila target tidak tercapai; f) Strategi pemasaran yang tepat dengan memanfaatkan semua jaringan kantor serta membuat program-program pemasaran yang dapat meningkatkan pencapaian target.   |
| 8  | 08-10-2021    | 2              | Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 8 Oktober 2021 antara lain : 1) Evaluasi kinerja BPR Triwulan III tahun 2021 dan pencapaian target terhadap Rencana Bisnis yang telah ditetapkan; 2) Tingkat pertumbuhan BPR triwulan III dikomparasikan dengan pertumbuhan industri BPR di wilayah Bantul & DIY; 3) Tingkat Kesehatan Bank; 4) Rekomendasi untuk Direksi antara lain : a. Walaupun sesuai dengan penilaian TKS BPR tergolong SEHAT, namun rasio LDR, BOPO, CR, ROA, dan KAP belum optimal; b. Manajemen perlu meningkatkan kinerja pada triwulan ke IV agar Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara maksimal; c. Direksi dan jajarannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi antara lain dengan menyelaraskan pertumbuhan simpanan dengan keseimbangan LDR yang optimum; d. Meskipun NPL menunjukkan perbaikan namun Direksi dan jajarannya harus tetap mewaspadaai peningkatan NPL apabila ketentuan POJK No 11/POJK.03/2020 berakhir karena 38% portofolio kredit direstrukturisasi; e. BPR diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan pemasaran produk dengan mengadopsi cara-cara yang digunakan oleh lembaga Fintech. |
| 9  | 06-12-2021    | 2              | Materi rapat Dewan Komisaris pada tanggal 6 Desember 2021 antara lain : 1) Pembahasan kinerja BPR bulan Oktober sd November 2021; 2) Pertumbuhan BPR dan Tingkat Kesehatan BPR; 3) Evaluasi kegiatan operasional BPR; 4) Rencana strategis untuk peningkatan kredit selama masa pandemi yang masih berlangsung; 5) Peningkatan Efisiensi dan komposisi dana pihak ketiga; 6) Pemantauan NPL sesuai dengan POJK 33 dan stress test ketahanan modal dan pembentukan PPAP untukantisipasi penurunan kolektibilitas debitur restrukturisasi dampak covid yang harus dibentuk pada bulan Desember 2021.   |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat-rapat yang diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : Rapat Pengurus BPR diselenggarakan 4 kali, Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan 5 kali dan Direksi secara rutin melakukan rapat dengan Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan setiap bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | ST. Sudomo, DRS.MM           | 2                   | 7              | 100,00                      |
| 2  | Sapto Dewo, SE.Msi           | 0                   | 9              | 100,00                      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan 5 kali secara telekonferensi dan rapat pengurus diselenggarakan 4 kali dalam tahun 2021 dengan telekonferensi dan secara fisik atau secara hybrid

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2020 dan 2021 tidak ada internal fraud yang terjadi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Permasalahan Hukum   | Jumlah (satuan) |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 1               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                    | 2               | 2      |
| Total  | 3               | 2      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR selama tahun 2021 ada 5 Kasus; 3 kasus Perdata yaitu eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit bermasalah dan 1 kasus telah selesai ; 2 kasus Pidana yaitu penipuan dengan pemalsuan identitas debitur dan penggelapan jaminan yang masih ditangani Kepolisian Bantul dan Sleman

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |                | Penerima Keputusan         |                | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi<br>(Jutaan Rupiah) | Keterangan   |
|----|--|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--|
|    | Nama                                     | Jabatan        | Nama                       | Jabatan        |                 |                                    |  |
| 1  | Ibu Edi Soelistijani SH                  | Pemegang saham | Dwi Hari Laksana.<br>SE,MM | Direktur Utama | Tunai           | 465                                | Sewa Gedung Kantor Pusat BPR Profidana sesuai perjanjian sewa Notariil No 39 tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Honggo Sigit Nurcahyo,SH dengan jangka waktu sewa mulai 27 Mei 2019 - 27 Mei 2022 dengan harga sewa sebesar Rp 465.000.000 atau Rp 155.000.000 per tahun biaya sewa seluruhnya dibayar dimuka. Bank meminta Appraisal independen untuk menilai kewajaran harga sewa yang ditawarkan. Berdasarkan Laporan Penilaian Sewa Properti SHM No. 11499 Kantor Jasa Penilaian Publik SIH WIRYADI & REKAN No LAP : 00410/2.0013/01/PI/07/0417/0/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 Opini Nilai Sewa Pasar Properti SHM No 11449 dengan luas tanah 750 m2 dan luas bangunan 578 m2 pada saat penilaian adalah sebesar Rp 195.000.000,- per tahun. Harga sewa Gedung dibawah nilai Appraisal Independen. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |                | Penerima Keputusan         |                | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi<br>(Jutaan Rupiah) | Keterangan  |
|----|--|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|
|    | Nama                                     | Jabatan        | Nama                       | Jabatan        |                 |                                    |   |
| 2  | Ibu Edi Soelistijani SH                  | Pemegang saham | Dwi Hari Laksana.<br>SE,MM | Direktur Utama | Tunai           | 131                                | Sewa Kantor Cabang Bantul beralih kepada Ibu Edi Soelistijani SH karena ada jual beli antara Bapak Gerardus Subari (Pemilik Lama) dengan Ibu Edi Soelistijani berdasarkan Sertifikat SHM No 0982 tanggal 15 November 2018, berdasarkan surat perjanjian sewa Notariil No 01 Tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Visia Wahyuni Pujiastuti, SH antara Bapak Gerardus Subari dengan Dwi Hari Laksana SE.MM dengan jangka waktu sewa kantor Cabang Bantul BPR Profidana dari 31 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2027 atau 9 tahun dengan harga sewa 4 tahun pertama sebesar Rp 14.000.000/tahun dan 5 tahun selanjutnya Rp 15.000.000/tahun, sewa seluruhnya telah dibayar dimuka, sehingga Ibu Edi Soelistijani SH hanya meneruskan sampai jangka waktu sewa selesai berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ibu Edi Soelistijani SH dengan Bapak Gerardus Subari dihadapan Notaris Ibu Visia Wahyuni Pujiastuti,SH pada tanggal 24 September 2018 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR menyewa 2 kantor yang dimiliki oleh pemegang saham, atas sewa telah dilakukan penilaian oleh Appraisal independen terhadap gedung yang disewakan sebagai Kantor Pusat BPR Profidana untuk menentukan harga sewa dan melihat kewajaran harga sewa yang ditawarkan oleh pemilik sehingga harga sewa tidak melebihi harga pasarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi BPR. Untuk Sewa Kantor Cabang Bantul tidak dilakukan penilaian oleh Appraisal Independen karena perjanjian sewa telah berjalan sebelumnya dengan pemilik lama sehingga peralihan pemilik tidak menimbulkan harga sewa kembali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan  | Penerima Dana                    | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 1  | 20210503            | Kegiatan Sosial                 | Kegiatan CSR TA 2021 | Nasabah, Masyarakat dan karyawan | 79.491.639  |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kegiatan CSR pada tahun 2021 diberikan masyarakat dan nasabah berupa sembako sebagai bantuan pada masa pandemi covid 19, BPR Profidana juga menggunakan dana CSR untuk penanggulangan dampak covid 19 di wilayah kantor BPR berupa Test Swab dan PCR bagi karyawan yang terindikasi covid dan skrening bagi karyawan lain yang berhubungan, bantuan sembako dan vitamin untuk karyawan yang positif covid 19, persediaan vitamin, dan makanan penambah gizi bagi karyawan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pencegahan penyebaran virus covid 19 di lingkungan BPR. Dana CSR telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomer 016/SK.DIR/UMUM/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021



|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama BPR             | : PT. BPR Profidana Paramitra   |
| Posisi Laporan       | : 31-12-2021  |
| Alamat               | : Jl. Wirjono Projodikoro Ring Road Selatan Dongkelan Sewon Bantul Yogyakarta   |
| Nomor Telepon        | : (0274)-372083   |
| Modal Inti BPR       | : 10.683.634.006,00   |
| Total Aset BPR       | : 80.109.292.389,00   |
| Bobot BPR            | : B   |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit   |
| Nilai Komposit       | : 1,4   |
| Peringkat Komposit   | : 1   |
| Analisis             | : Berdasarkan hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola PT BPR Profidana Paramitra periode Desember 2021 disampaikan hal-hal berikut : Nilai Komposit sebesar 1,4 dengan predikat 1 sangat baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor tatakelola sebagai berikut :<br>1) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan, Pelaksanaan tugas Direksi dilakukan secara independen, Direksi telah membuat laporan dan risalah rapat serta terdokumentasi dengan baik, 2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan, pemantauan dan pengarahan kepada Direksi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Laporan dan risalah hasil rapat komisaris terdokumentasi dengan baik, 3) Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan yang diambil, 4) Selama Tahun 2021 ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR karena nilai transaksi dibawah harga pasar sesuai penilaian appraisal independen, 5) Fungsi Manajemen Risiko Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Penerapan Tata Kelola, 6) BPR memperhatikan Kelengkapan Pedoman dan tata tertib kerja disetiap bidang sehingga setiap karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, 7) Penerapan Tata Kelola berjalan sesuai dengan Standar yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan   |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|--|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200        | 0,59     | 0,60   | 0,14  | 1,33                  | 0.266                  | Penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sangat Baik dalam hal : 1) Jumlah Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan OJK baik secara kuantitas maupun kualitas; 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR; 3) Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Hubungan Keuangan dengan Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris sehingga dapat berlaku independen; 4) Direksi dapat melaksanakan tugas secara Mandiri tanpa menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional; 5) Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dengan pengangkatan sesuai dengan ketentuan; 6) Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan internal, eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya; 7) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi / keluarga / atau pihak lainnya yang dapat mengurangi keuntungan BPR; 8) Direksi telah melaksanakan seluruh pedoman dan tata tertib yang telah ditetapkan; 9) Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai dengan waktu yang ditetapkan; 10) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik; 11) Laporan penerapan Tata Kelola telah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan; 12) Terdapat upaya peningkatan kualitas anggota Direksi dan karyawan untuk pengelolaan BPR yang lebih baik; 13) Direksi telah mengkomunikasikan segala kebijakan strategis kepada seluruh karyawan sehingga mendorong karyawan berjalan selaras dengan Rencana kerja serta Visi dan Misi BPR. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

|  |       |      |      |      |      |       |  |
|--|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,61 | 0,50 | 0,10 | 1,21 | 0.182 | <p>Penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sangat Baik dalam hal :</p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan OJK baik secara kuantitas maupun kualitas; 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS sesuai dengan ketentuan; 3) Salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR; 4) Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang ditetapkan; 5) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum; 6) anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi; 7) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian; 8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan; 9) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat; 10) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan</p> |
|--|-------|------|------|------|------|-------|--|

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

|  |       |      |      |      |      |       |  |
|--|-------|------|------|------|------|-------|--|
|  |       |      |      |      |      |       | BPR; 11) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.  |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | Kesimpulan   |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan                      | 0,100 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 1,00 | 0.100 | Penilaian atas penanganan benturan kepentingan sangat baik dalam hal : 1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat; 2) Selama tahun 2021 terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; 3) Apabila terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasi dengan baik.   |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR                       | 0,100 | 0,60 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0.160 | Penilaian atas penerapan fungsi kepatuhan sangat baik dalam hal : 1) Sesuai ketentuan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana walaupun turut bertanggung jawab atas penanganan kredit bermasalah; 2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan; 3) Pelaksanaan Fungsi kepatuhan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif yang diangkat oleh Direksi dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan; 4) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; 5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan penerapan fungsi kepatuhan Baik dalam hal : 1) Penyusunan dan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan; 2) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong budaya kepatuhan di lingkungan BPR serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya; 3) Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor                                  | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan   |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100        | 0,60     | 0,70   | 0,13  | 1,43                     | 0.143                     | <p>Penilaian Penerapan Fungsi Audit Intern sangat baik dalam hal : 1) Sesuai dengan ketentuan BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern yang diangkat oleh Direksi dan ditatausahakan dalam administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan; 2) telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 3) Secara struktur organisasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama; 4) Dalam pelaksanaan tugasnya independen dan tidak terkait dengan proses operasional (penyaluran dan penghimpunan dana); 5)BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern; 6) Penyampaian Laporan pemeriksaan Audit Intern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; Penilaian Fungsi Audit Intern baik dalam hal : 1) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern; 2) pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat; 3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p> |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor                                   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan   |
|--|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025        | 0,50     | 0,40   | 0,10  | 1,00                     | 0.025                     | Penilaian penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat baik dalam hal : 1) BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud; 2) Untuk pemeriksaan tahun 2021 BPR menunjuk Akuntan Publik Soeroso Dono Sapotero, KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris; 3) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk; 4) Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan  |
|--|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100        | 1,00     | 0,80   | 0,20  | 2,00                     | 0.200                     | BPR telah menunjuk 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko, memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material, menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, menyusun profil risiko lain bila ada dan menyusun serta pelaporan aktivitas produk baru sesuai dengan ketentuan OJK bila ada. |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor                                    | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan   |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075        | 0,50     | 0,60   | 0,10  | 1,20                     | 0.090                     | Penilaian Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat baik dalam hal : 1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR; 2) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.; 3) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 4) Selama tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan penilaian Baik dalam Hal telah dilakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor                        | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan   |
|-------------------------------|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|--|
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075        | 0,84     | 0,80   | 0,10  | 1,74                  | 0.131                  | Penilaian Rencana Bisnis BPR sangat Baik dalam hal : 1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR; 2) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan penilaian Rencana Bisnis Baik dalam hal : 1) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur; 3) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko; 4) Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor  | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan   |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075        | 1,00     | 0,40   | 0,15  | 1,55                     | 0.116                     | Penilaian Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sangat baik dalam hal : 1) Penyusunan Laporan Publikasi setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 2) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 3) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 4) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; 5) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani Direktur Utama dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan penilaian Baik dalam hal : 1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh; 2) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. |
| Nilai Komposit  |              |          |        |       |                          | 1.4                       |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| Faktor             | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan |
|--------------------|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Peringkat Komposit |              |          |        |       |                          | Sangat Baik               |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/Kep.Dekom/SDM/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai Surat Nomor S-569/KO.0311/2019,  |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.   | 1               | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten provinsi DIY sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.  |
| 3  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 2               | Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi Perbarindo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktur utama juga bekerja sebagai Pengajar di salah satu Universitas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengajar Sertifikasi Direksi BPR.   |
| 4  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   |
| 5  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1               | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. |
| 6  | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.  | 1               | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. Tahun 2021 Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan telah diangkat kembali sesuai dengan RUPS yang telah diaktakan sesuai dengan Akte Notaris Hongga Sigit Nurcahyo, SH Nomor 76 tanggal 24 Maret 2021 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas OJK sesuai dengan Surat Nomor SR-17/KO.031/2021 tanggal 1 April 2021       |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | Total nilai skala penerapan   | 7               |   |
|    | Rata-rata   | 1,17            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 0,59            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 7  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 1               | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  |
| 8  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   | 1               | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   |
| 9  | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   | 2               | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan pengawasan Dewan Komisaris.  |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  | 1               | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  | 2               | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2               | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   | 2               | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   | 1               | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | Total nilai skala penerapan  | 12              |  |
|    | Rata-rata  | 1,50            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,60            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.  | 1               | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai dengan waktu yang ditetapkan.  |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   | 2               | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  | 1               | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2               | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   | 1               | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 7               |  |
|    | Rata-rata  | 1,40            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,14            |  |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.   | 1               | Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sudah memenuhi ketentuan OJK baik secara kuantitas maupun kualitas.  |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  | 1               | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui Jumlah Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan dengan komposisi Ketua (Komisaris Utama) dan Anggota Dewan Komisaris (Komisaris)  |
| 3  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. |
| 4  | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 1               | 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Provinsi yang sama dengan Lokasi Kantor Pusat BPR.  |
| 5  | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | Anggota Dewan Komisaris keduanya merupakan pemegang saham bukan pengendali dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan Anggota Direksi dan komisaris lainnya.   |
| 6  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 1               | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.   |
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  |
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  | 1               | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.   |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No                                  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|
| 9                                   | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 2               | Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan pemegang saham bukan pengendali di BPR sehingga mampu bertindak secara independen dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, BPR belum diwajibkan untuk mengangkat Dewan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan OJK karena modal inti BPR masih dibawah 50 Milyar |
|                                     | Total nilai skala penerapan   | 11              |  |
|                                     | Rata-rata   | 1,22            |  |
|                                     | Bobot   | 0,50            |  |
|                                     | Nilai struktur  | 0,61            |  |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) |   |                 |  |
| 10                                  | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   | 1               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.  |
| 11                                  | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 2               | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.   |
| 12                                  | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1               | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.  |
| 13                                  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  | 1               | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.   |
| 14                                  | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 1               | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.   |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 1               | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        | 1               | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  | 2               | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 10              |  |
|    | Rata-rata  | 1,25            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,50            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,10            |  |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0               | Keterangan |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,50            |            |
|    | Nilai struktur   | 0,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |            |
| 1  | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               | Keterangan |
| 2  | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               | Keterangan |
| 3  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               | Keterangan |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |            |
|    | Bobot  | 0,40            |            |
|    | Nilai Proses   | 0,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0               | Keterangan |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Rata-rata            | 0,00            |            |
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,00            |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 1               | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |   |
|    | Rata-rata  | 1,00            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 0,50            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 2  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1               | Selama tahun 2021 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun Anggota Dewan Komisaris / Anggota Direksi / Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.                 |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |   |
|    | Rata-rata  | 1,00            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,40            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 3  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  | 1               | Apabila terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasi dengan baik.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |   |
|    | Rata-rata  | 1,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,10            |            |

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br/> b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br/> c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 1               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.   |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.   | 1               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.   |
| 3  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>                                | 1               | Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan SK Direksi Nomor 33/SK.DIR/SDM/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas OJK sesuai surat Nomor S-728/KO.031/2018 tanggal 30 Juli 2018. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap Bidang atau Fungsi Operasional |
| 4  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.   | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.   |
| 5  | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.   | 1               | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 6               |  |
|    | Rata-rata  | 1,20            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | Nilai struktur   | 0,60            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   |
| 7  | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  |
| 8  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. |
| 9  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.   | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 10              |  |
|    | Rata-rata  | 2,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.  | 3               | Terdapat penurunan tinglat pelanggaran kepatuhan namun masih terdapat denda yang harus dibayarkan karena keterlambatan pelaporan kepada otoritas   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 1               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                |
|    | Total nilai skala penerapan   | 6               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,20            |   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1               | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.  |
| 2  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                   | 1               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. |
| 3  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   | 1               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap Bidang operasional (yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   |
| 4  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  | 1               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  |
| 5  | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 2               | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 6               |  |
|    | Rata-rata  | 1,20            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,60            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 6  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   | 2               | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 7  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | BPR belum diwajibkan untuk menugaskan pihak eksternal melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 Milyar |
| 8  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.  | 2               | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.   |
| 9  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  | 1               | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 7               |   |
|    | Rata-rata  | 1,75            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,70            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)  | 2               | BPR belum diwajibkan untuk menyampaikan laporan kaji ulang oleh pihak ekstern kepada otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 Milyar   |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 1               | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 5               |   |
|    | Rata-rata  | 1,25            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,13            |   |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 1               | BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 2  | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  | 1               | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.   |
| 3  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,40            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |
| 4  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  | 1               | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.   |
| 5  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No  | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|---|--|-----------------|---|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |  |                 |   |
| 1   | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 2               | BPR telah menunjuk 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko  |
| 2   | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 2               | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.   |
| 3   | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.  | 2               | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                           |
|   | Total nilai skala penerapan  | 6               |   |
|   | Rata-rata  | 2,00            |   |
|   | Bobot  | 0,50            |   |
|   | Nilai struktur   | 1,00            |   |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |  |                 |   |
| 4   | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>  | 2               | Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 5  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2               | Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. |
| 6  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.   | 2               | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.  |
| 7  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  | 2               | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   |
| 8  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2               | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 9  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.   | 2               | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.   | 2               | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 14              |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |

Form B.08.00

## Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,20            |            |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 1               | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 1               |  |
|    | Rata-rata  | 1,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  | 2               | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  |
| 3  | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  | 1               | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 1,50            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,60            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 4  | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 5  | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 2               |            |
|    | Rata-rata                   | 1,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,10            |            |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   | 1               | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.  |
| 2  | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 2               | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                            |
| 3  | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 2               | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 5               |  |
|    | Rata-rata   | 1,67            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,84            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 4  | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2               | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan c. penerapan manajemen risiko. |
| 5  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 2               | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 6  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,10            |   |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 2               | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 2  | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 3  | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 4  | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 5  | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 1               | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |   |
|    | Rata-rata   | 1,00            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,40            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 6  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 7  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.   | 2               | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 1,50            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,15            |  |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Profidana Paramitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Nama BPR : PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Wirjono Projudikoro  
(Ringroad Selatan) Dongkelan, Sewon, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Profidana Paramitra Tahun 2021 oleh Direksi dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2022 yang dihadiri oleh pengurus BPR yang terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Komisaris Utama, dan komisaris.

Dalam rapat tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas Penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola tahun 2021 dan untuk dapat segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Yogyakarta, 28 Maret 2022

PT BPR PROFIDANA PARAMITRA



Drs. St. Sudomo, MM  
Komisaris Utama

## KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR PROFIDANA PARAMITRA  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Wirjono Projoedikoro (Ringroad Selatan) Dongkelan  
Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Posisi Laporan : Desember 2021  
Modal Inti : Rp 10.683.634.006,00  
Total Aset : Rp 80.109.292.389,00

Berdasarkan hasil Penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Profidana Paramitra periode Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut :

- a. Nilai komposit GCG sebesar
- b. Nilai Masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

| No | Faktor yang Dinilai  | Nilai<br>(S + P + H) | Nilai<br>(Dibobot) |
|----|--|----------------------|--------------------|
| 1  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                             | 1,33                 | 0,27               |
| 2  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris                     | 1,21                 | 0,18               |
| 3  | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite                     | -                    | -                  |
| 4  | Penanganan benturan kepentingan  | 1,00                 | 0,10               |
| 5  | Penerapan fungsi kepatuhan BPR   | 1,60                 | 0,16               |
| 6  | Penerapan fungsi audit intern  | 1,43                 | 0,14               |
| 7  | Penerapan fungsi audit ekstern   | 1,00                 | 0,03               |
| 8  | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)         | 2,00                 | 2,00               |
| 9  | Batas maksimum pemberian kredit  | 1,20                 | 0,09               |
| 10 | Rencana bisnis BPR   | 1,74                 | 0,13               |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 1,55                 | 0,12               |
|    | Nilai Komposit   |                      | 1,41               |
|    | Peringkat Komposit   |                      | Sangat Baik        |

Kekuatan Pelaksanaan GCG

- 1 Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR. PROFIDANA PARAMITRA, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2 Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- 3 Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- 4 Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2022

PT. BPR .PROFIDANA PARAMITRA



  
Dwi Hari Laksana, SE.MM

Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Profidana Paramitra**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495452-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600738-12042022214227

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprprofidana@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-12 21:42:27



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.